



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 126 TAHUN 2015**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2014-2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah kabupaten dan satuan kerja perangkat daerah serta unit kerja mandiri dibawahnya;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 65 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;
 - d. bahwa dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah perlu mengganti Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 65 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja

Utama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014-2018;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman

Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER-20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2014-2018.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
5. Kinerja organisasi perangkat daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.
7. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan berdasarkan tujuan dan sasaran strategis Pemerintah kabupaten Tanah Laut yang dijadikan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi

Pasal 3

Indikator kinerja utama digunakan untuk:

- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
- b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
- c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat.
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP DAN PERALIHAN

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 65 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2014 Nomor 239) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 9 November 2015
BUPATI TANAH LAUT,

Ttd.

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 9 November 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 533

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

No.	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	SKPD Penanggung Jawab
1	Terwujudnya penilaian tata kelola keuangan yang harus secepatnya bergerak dari opini wajar dengan pengecualian (WDP) menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	1 Tingkat penyelesaian tindak lanjut dari temuan BPK RI	$\frac{\text{Jumlah Temuan BPK RI}}{\text{Jumlah Temuan BPK RI Ditindaklanjuti}} \times 100 \%$	Inspektorat
2	Terwujudnya pengelolaan kelautan dan perikanan yang baik dan peningkatan nilai tambah	1 Jumlah Produksi perikanan	$\frac{\text{Jumlah produksi ikan (Ton)}}{\text{Target Daerah (Ton)}} \times 100 \%$	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	Meningkatnya angka harapan hidup masyarakat	1 Umur Harapan Hidup	$\frac{\text{Jumlah tahun kehidupan dari kohort}}{\text{Jumlah kohort}} \times 100 \%$	BPS/Dinas Kesehatan
4	Menurunnya angka kematian bayi	1 Angka Kematian Bayi	$\frac{\text{Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang meninggal di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup diwilayah dan pada kurun waktu yang sama}} \times 1.000$	Dinas Kesehatan

No.	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	SKPD Penanggung Jawab
5	Menurunnya angka kematian ibu melahirkan	1 Angka Kematian Ibu	$\frac{\text{Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup diwilayah dan pada kurun waktu yang sama}} \times 100.000$	Dinas Kesehatan
6	Tersedianya infrastruktur transportasi yang terintegrasi dan berkualitas serta meningkatnya pelayanan untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa.	1 Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jalan Kota dalam kondisi baik (km)}}{\text{Panjang seluruh jalan Kabupaten di daerah}} \times 100 \%$	Dinas PU
7	Tersedianya infrastruktur sumberdaya air untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air, serta pengendalian daya rusak air dan gelombang.	1 Luas jaringan irigasi dalam kondisi baik	$\frac{\text{Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (Ha)}}{\text{Luas irigasi Kabupaten}} \times 100 \%$	Dinas PU
8	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air bersih dan sanitasi.	1 Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni	Dinas PU
9	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata dan peningkatan fasilitas layanan kepariwisataan	1 Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Tanah Laut meningkat	$\frac{\text{Jumlah kunjungan wisatawan}}{\text{Target kunjungan wisatawan}} - \times 100 \%$	Disparbudpora
10	Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah	1 Persentase kenaikan PAD	$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100 \%$	DPPKA

No.	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	SKPD Penanggung Jawab
11	Terwujudnya Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan generasi muda.	1 Rasio pencari kerja yang ditempatkan	$\frac{\text{Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan}}{\text{Jumlah Pencari Kerja Yang Terdaftar}} \times 100$	Disnakertransos
12	Terwujudnya Peningkatan kesetaraan gender, peranan wanita dan pemberdayaan perempuan.	1 Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	$\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga pemerintah}}{\text{jumlah pekerja perempuan}} \times 100 \%$	BPPKB
13	Terwujudnya pengelolaan pertambangan meliputi perbaikan regulasi terkait administrasi pertanahan, penyelesaian isu lingkungan, perbaikan birokrasi.	1 Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air dan udara	$\frac{\sum \text{Usaha dan/atau kegiatan yang telah mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air}}{\sum \text{Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi}} \times 100 \%$	Badan Lingkungan Hidup
14	Jumlah RTM Miskin di Tahun 2018 %	1 Angka kemiskinan	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Miskin}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga}} \times 100 \%$	Lintas SKPD

No.	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	SKPD Penanggung Jawab
15	Terwujudnya peningkatan populasi, pengembangan nutrisi dan pakan ternak, pencegahan dan pemberantasan penyakit, pengembangan pasar hewan, dan pengembangan rumah potong hewan.	1 Jumlah populasi ternak 10.000/Tahun	Populasi awal tahun + Kelahiran + Pemasukan + Pertumbuhan - Kematian - Pengeluaran - Pemotongan	Dinas Peternakan
16	Meningkatnya perluasan, pemerataan dan kualitas pendidikan baik formal maupun non formal.	1 Angka melek huruf	$\frac{\text{Jumlah anak perempuan usia > 15 yang melek huruf}}{\text{Jumlah Anak Perempuan usia > 15}} \times 100 \%$	Dinas Pendidikan
17	Meningkatkan budaya baca bagi pelajar dan masyarakat.	1 Jumlah Pengunjung perpustakaan	Jumlah Pengunjung perpustakaan selama tahun berjalan	Kantor Pustardok

BUPATI TANAH LAUT,

H. BAMBANG ALAMSYAH